



**MENTERI KESEHATAN  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI KESEHATAN  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 1740/MENKES/SKB/XII/2003  
NOMOR 54 TAHUN 2003**

**TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI  
DAN ANGKA KREDITNYA**

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**J A K A R T A**

**2 0 0 4**



**KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI KESEHATAN  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 1740 /MENKES/SKB/XII/2003  
NOMOR : 54 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN  
JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI  
DAN ANGKA KREDITNYA**

**MENTERI KESEHATAN  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2003;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
13. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI DAN ANGKA KREDITNYA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Dokter Gigi, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
2. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut, adalah bentuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat dalam upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan akibat penyakit gigi dan mulut, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta pembinaan peranserta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut.
3. Sarana pelayanan kesehatan, adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan gigi dan mulut, yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, dan atau Unit Kesehatan lainnya.
4. Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dokter Gigi dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
5. Tim penilai angka kredit, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Dokter Gigi.

6. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, adalah Gubernur.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota, adalah Bupati/Walikota.
9. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan Dokter Gigi bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## **BAB II**

### **USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT**

#### **Pasal 2**

- (1) Usul penetapan angka kredit Dokter Gigi disampaikan setelah menurut perhitungan Dokter Gigi yang bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran Ia sampai dengan lampiran Id sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing.

- (2) Setiap usul penetapan angka kredit Dokter Gigi, antara lain dilampiri :
- a. Surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut serta bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran II.
  - b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran III.
  - c. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Dokter Gigi serta bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran IV.
  - d. Salinan atau fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) dan atau keterangan/penghargaan yang pernah diterima yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :
- a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.
  - b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

### **Pasal 3**

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit Dokter Gigi harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai dengan berpedoman pada Lampiran I Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran V dengan ketentuan:
  - a. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; dan
  - b. Tembusan disampaikan kepada :
    - 1) Dokter Gigi yang bersangkutan;
    - 2) Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
    - 3) Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
    - 4) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
    - 5) Kepala Biro/ Bagian Kepegawaian Instansi/ Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003.



- (4) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi penetapan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (5) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

### **BAB III TIM PENILAI**

#### **Pasal 4**

- (1) Syarat pengangkatan untuk menjadi Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003, yaitu :
  - a. serendah-rendahnya menduduki jabatan/pangkat setingkat dengan jabatan/pangkat Dokter Gigi yang dinilai;
  - b. mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Dokter Gigi; dan
  - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi sebagian atau seluruhnya dari Dokter Gigi, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Dokter Gigi.
- (5) Jumlah Anggota Tim Penilai yang berasal dari Dokter Gigi harus lebih banyak dari pada Anggota Tim Penilai yang berasal dari pejabat lain bukan Dokter Gigi.

#### **Pasal 5**

- (1) Tugas pokok Tim Penilai Departemen, adalah :
  - a. Membantu Menteri Kesehatan atau pejabat eselon I yang ditunjuk di lingkungan Departemen Kesehatan dalam menetapkan angka kredit Dokter Gigi Utama yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan Instansi lain di luar Departemen Kesehatan;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat eselon I yang ditunjuk di lingkungan Departemen Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Direktorat Jenderal, adalah :

- a. Membantu Direktur Jenderal Pelayanan Medik atau pejabat eselon II yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit Dokter Gigi Pertama sampai dengan Dokter Gigi Madya yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(3) Tugas pokok Tim Penilai Propinsi, adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dalam menetapkan angka kredit Dokter Gigi Pertama sampai dengan Dokter Gigi Madya yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan Propinsi;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(4) Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota, adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dalam menetapkan angka kredit Dokter Gigi Pertama sampai dengan Dokter Gigi Madya yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota.

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(5) Tugas pokok Tim Penilai Unit Kerja, adalah :

- a. Membantu Pimpinan Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon III) pada Instansi Pusat di luar Departemen Kesehatan dalam menetapkan angka kredit Dokter Gigi Pertama sampai dengan Dokter Gigi Madya yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan masing-masing;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan (serendah rendahnya Eselon III) pada Instansi Pusat di luar Departemen Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(6) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Dokter Gigi dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota terdekat atau Tim Penilai Propinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Departemen/ Tim Penilai Direktorat Jenderal.

(7) Apabila Tim Penilai Propinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Dokter Gigi dilakukan oleh Tim Penilai Departemen/Tim Penilai Direktorat Jenderal.

- (8) Apabila Tim Penilai Unit Kerja belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Dokter Gigi dilakukan oleh Tim Penilai Departemen/Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (9) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau pensiun, maka ketua Tim Penilai wajib mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (10) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.
- (11) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Dokter Gigi ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Dokter Gigi.

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/11./2003.

### **Pasal 7**

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kompetensi teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

## **BAB IV**

### **KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT**

#### **Pasal 8**

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/kenaikan pangkat Dokter Gigi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan, apabila :
  - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

- b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
  - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan, apabila :
- a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
  - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan Dokter Gigi Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c sampai dengan Dokter Gigi Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN.

- (5) Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan Dokter Gigi Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/c sampai dengan Dokter Gigi Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.
- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang menduduki jabatan Dokter Gigi Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi Penata golongan ruang III/c sampai dengan Dokter Gigi Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi yang bersangkutan, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (7) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Dokter Gigi Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Dokter Gigi Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional yang bersangkutan.
- (8) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Dokter Gigi Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Dokter Gigi Muda pangkat Penata Tingkat I,



golongan ruang III/d, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

- (9) Penetapan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada Pejabat lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 9**

- (1) Dokter Gigi yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (2) Apabila kelebihan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang didudukinya, maka Dokter Gigi yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki dengan ketentuan :
  - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; dan
  - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (3) Dokter Gigi yang naik jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20 % (dua puluh persen) dari angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan profesi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berlaku juga bagi Dokter Gigi yang naik pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama.

## **BAB V**

### **PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN**

#### **Pasal 10**

Pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Dokter Gigi, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan Dokter Gigi, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran VI.
2. Untuk pembebasan sementara dari jabatan Dokter Gigi, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran VII.
3. Untuk pemberhentian dari jabatan Dokter Gigi ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran VIII.

## **Pasal 11**

- (1) Untuk menjamin tingkat kinerja Dokter Gigi dalam mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan, maka dalam pengangkatan Dokter Gigi harus memperhitungkan keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah Dokter Gigi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka :
  - a. Pengangkatan Dokter Gigi di lingkungan satuan organisasi pemerintah pusat didasarkan pada formasi jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.
  - b. Pengangkatan Dokter Gigi di lingkungan satuan organisasi pemerintah daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota didasarkan pada formasi jabatan yang telah ditetapkan oleh Kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.

## **Pasal 12**

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Dokter Gigi tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan fungsional lain maupun dengan jabatan struktural.

### Pasal 13

- (1) Dokter Gigi Pertama Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Dokter Gigi Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Dokter Gigi Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya, tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) dari kegiatan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan profesi.
- (3) Pembebasan Sementara bagi Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan peringatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara dengan menggunakan surat peringatan yang dibuat menurut contoh lampiran IX.
- (4) Disamping dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2), Dokter Gigi juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
  - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat; atau

- b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;  
atau
  - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Dokter  
Gigi; atau
  - d. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan  
keempat dan seterusnya; atau
  - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (5) Dokter Gigi yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, selama menjalani masa hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya, tetapi kegiatan tersebut tidak dapat ditetapkan angka kreditnya.
- (6) Dokter Gigi yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf e, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila:
- a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
  - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

#### **Pasal 14**

Dokter Gigi diberhentikan dari jabatannya, apabila :

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat; atau
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ayat (1), tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
3. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ayat (2), tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

### **BAB VI**

#### **PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN**

##### **Pasal 15**

- (1) Dokter Gigi yang telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Dokter Gigi apabila masa berlakunya hukuman disiplin telah berakhir.

- (2) Dokter Gigi yang diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Dokter Gigi apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (3) Dokter Gigi yang ditugaskan secara penuh di luar jabatan Dokter Gigi dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Dokter Gigi apabila telah selesai menjalani tugas di luar jabatan Dokter Gigi.
- (4) Dokter Gigi yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, diangkat kembali dalam jabatan Dokter Gigi.
- (5) Dokter Gigi yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam jabatan Dokter Gigi.

#### **Pasal 16**

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki.

## **BAB VII**

### **PERPINDAHAN JABATAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Dokter Gigi atau perpindahan jabatan dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003.
- (2) Pangkat awal yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Dokter Gigi ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi Dokter Gigi yang karena perpindahan jabatan yang memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jabatan Dokter Gigi yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi setelah satu tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan tersebut.



## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Dengan berlakunya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003, maka jenjang jabatan Dokter Gigi yang didasarkan kepada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 168 /1997 harus disesuaikan ke dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003.
- (2) Penyesuaian dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 April 2004 dan harus selesai ditetapkan pada akhir September 2004

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 19**

Dokter Gigi yang sedang dibebaskan sementara karena :

1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat (kecuali pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil); atau
2. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Dokter Gigi; atau
3. cuti di luar tanggungan negara,

apabila mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 20**

- (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan Dokter Gigi, Departemen Kesehatan selaku Instansi Pembina Jabatan Dokter Gigi melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Dokter Gigi.
- (2) Untuk meningkatkan kemampuan Dokter Gigi secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Kesehatan selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan:
  - a. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi Dokter Gigi;
  - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi Dokter Gigi;
  - c. Penetapan standar kompetensi Dokter Gigi;
  - d. Penyusunan pedoman formasi jabatan Dokter Gigi;
  - e. Pengembangan sistem informasi jabatan Dokter Gigi.

## **BAB X**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Petunjuk teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

#### **Pasal 22**

Untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaan Keputusan Bersama ini, dilampirkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003, sebagaimana tersebut pada lampiran X.

#### **Pasal 23**

Dengan berlakunya Keputusan Bersama ini maka Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 874/MENKES/SKB/VIII/1997 dan Nomor 11 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 24**

Keputusan Bersama ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



**Pasal 25**

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 30 Desember 2003



**Badan Kepegawaian Negara**

**HARDIJANTO**



**Menteri Kesehatan**

**Dr. Achmad Sujudi**

CONTOH :  
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
DOKTER GIGI

LAMPIRAN I a : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN  
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 1740 /MENKES/SKB/XII/2003  
NOMOR : 54 Tahun 2003  
TANGGAL : 30 Desember 2003

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN DOKTER GIGI PERTAMA**

Masa penilaian tanggal ..... s/d .....

No	KETERANGAN PERORANGAN
1	Nama :
2	NIP :
3	Nomor Seri KARPEG :
4	Tempat dan tanggal lahir :
5	Jenis kelamin :
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya :
7	Pangkat/golongan ruang/TMT :
8	Jabatan : Dokter Gigi Pertama
9	Masa Kerja Golongan : Lama Baru
10	Unit Kerja :

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	UNSUR UTAMA						
1	PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan formal dan memperoleh gelar/jazah						
	1. Dokter Gigi						
	2. Doktor						
	B. Pendidikan dan pelatihan Fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL)						
	1. Lamanya lebih dari 960 jam						
	2. Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3. Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4. Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam						
	JUMLAH						
2	PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT						
	A. Penyembuhan Penyakit gigi dan mulut						
	1. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum Rawat Jalan Tingkat Pertama						
	2. Melakukan Pelayanan gigi dan mulut spesialisik Rawat Jalan Tingkat Pertama						
	3. Melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut oleh dokter gigi umum Tingkat sederhana						
	4. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik Kompleks tingkat I						
	5. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut						
	a. Tingkat sederhana						
	b. Kompleks tingkat I						
	6. Melakukan kunjungan (visite) pada pasien rawat inap						

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p><b>B. Pemulihan Kesehatan Akibat Penyakit Gigi dan Mulut</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat sederhana</li> <li>b. Kompleks tingkat I</li> </ol> </li> </ol>						
	<p><b>C. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit gigi dan mulut</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut</li> <li>2. Mengumpulkan data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan mulut</li> <li>3. Melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut</li> </ol>						
	<p><b>D. Pembuatan catatan medik untuk pasien rawat jalan dan rawat inap</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap</li> <li>2. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan</li> </ol>						
	<p><b>E. Melayani kesehatan lainnya untuk masyarakat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar</li> <li>2. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam</li> <li>3. Menguji kesehatan</li> <li>4. Melakukan visum et repertum</li> <li>5. Memberikan pelayanan saksi ahli</li> <li>6. Mengawasi panggilan mayat untuk pemeriksaan</li> <li>7. Melakukan Dental Forensik dengan pemereiksaan laboratorium</li> <li>8. Melakukan tugas jaga               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Panggilan / On Call</li> <li>b. Di tempat /RS</li> <li>c. Di tempat sepi pasien</li> </ol> </li> </ol>						

1	2	3	4	5	6	7	8
	9. Melakukan tugas pada daerah konflik/rawan/daerah penyakit menular						
	10. Memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan						
	F. Pelayanan kesehatan untuk satu tingkat diatas jenjang jabatannya						
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	<b>JUMLAH</b>						
3	<b>PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>						
	A. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan						
	1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan						
	2. Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kaniker, YPAC, Olah Raga.						
	B. Melaksanakan tugas lapangan di bidang kesehatan.						
	1. Mengamati penyakit/wabah di lapangan						
	2. Supervisi bidang kesehatan.						
	C. Melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah tertentu						
	1. Menjadi anggota tim penanggulangan penyakit/wabah tertentu:						
	a. Sebagai ketua						
	b. Sebagai anggota.						
	<b>JUMLAH</b>						



1	2	3	4	5	6	7	8
4	<p><b>PENGEMBANGAN PROFESI</b></p> <p>A. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah bidang kesehatan gigi dan mulut</p> <p>1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang kesehatan gigi dan mulut yang dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI</p> <p>2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang kesehatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk makalah</p> <p>3. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diedarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI</p> <p>4. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam majalah makalah</p> <p>5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kesehatan gigi dan mulut yang disebarluaskan melalui media massa.</p> <p>6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang kesehatan gigi dan mulut pada pertemuan ilmiah.</p>						

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>B. Penerjemakan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang kesehatan gigi dan mulut</p> <p>1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau didaftarkan secara nasional.</p> <p>b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPPI</p>						
	<p>2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk makalah</p>						
	<p>3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.</p>						
	<p>C. Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kesehatan gigi dan mulut</p>						
	<p>D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang kesehatan gigi dan mulut</p>						
	<b>JUMLAH</b>						
	<b>JUMLAH UNSUR UTAMA</b>						
II	<p><b>PENUNJANG TUGAS DOKTER GIGI</b></p> <p>A. Pengajar / pelatih dalam bidang kesehatan gigi dan mulut</p> <p>Mengajar / melatih yang berkaitan dengan bidang kesehatan gigi dan mulut</p>						
	<p>B. Peran serta dalam seminar / lokakarya bidang kesehatan gigi dan mulut</p> <p>1. Mengikuti seminar / lokakarya di bidang kesehatan gigi dan mulut sebagai :</p> <p>a. Pemrasaran</p> <p>b. Pembahas / moderator / narasumber</p> <p>c. Peserta</p>						

1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai : a. Ketua b. Anggota						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter Gigi Menjadi anggota organisasi profesi Dokter Gigi sebagai : a. Pengurus b. Anggota						
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Dokter Gigi Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Dokter Gigi sebagai : a. Ketua / Wakil Ketua b. Anggota						
	E Perolehan gelar kesarjanaan lainnya Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya : a. Strata 1 (Sarjana / Diploma IV) b. Strata 2 (Pasca Sarjana) c. Strata 3 (Doktor)						
	F Perolehan piagam kehormatan 1. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun						
	2. Memperoleh gelar kehormatan akademis						
	<b>JUMLAH UNSUR PENUNJANG</b>						
	<b>JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG</b>						

<p>Lampiran usul/bahan yang dinilai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> </ol>	<p>....., Tanggal .....</p> <p>Pejabat Pengusul NIP.</p>
<p>Catatan Tim Penilai</p>	<p>....., Tanggal .....</p> <p>Ketua Tim Penilai NIP.</p>
<p>Catatan Pejabat Penilai</p>	<p>....., Tanggal .....</p> <p>Pejabat Penilai NIP.</p>

CONTOH :  
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
DOKTER GIGI

LAMPIRAN 1 b :

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN  
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 1740 /MENKES/SKB/XII/2003  
NOMOR : 54 Tahun 2003  
TANGGAL : 30 Desember 2003

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN DOKTER GIGI MUDA**

Masa penilaian tanggal ..... s/d .....

No	KETERANGAN PERORANGAN
1	Nama :
2	NIP :
3	Nomor Seri KARPEG :
4	Tempat dan tanggal lahir :
5	Jenis kelamin :
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya :
7	Pangkat/golongan ruang/TMT :
8	Jabatan : Dokter Gigi Muda
9	Masa Kerja Golongan Lama Baru
10	Unit Kerja :

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR	ANGKA KREDIT MENURUT																		
		INSTANSI PENGUSUL				TIM PENILAI														
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH										
1	2	3	4	5	6	7	8													
1	UNSUR UTAMA																			
1	PENDIDIKAN																			
	A. Pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah																			
	1. Dokter Gigi																			
	2. Doktor																			
	B. Pendidikan dan pelatihan Fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL)																			
	1. Lamanya lebih dari 960 jam																			
	2. Lamanya antara 641 - 960 jam																			
	3. Lamanya antara 481 - 640 jam																			
	4. Lamanya antara 161 - 480 jam																			
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam																			
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam																			
	JUMLAH																			
2	PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT																			
	A. Menyembuhkan Penyakit gigi dan mulut																			
	1. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum																			
	Konsul pertama																			
	2. Melakukan Pelayanan gigi dan mulut spesialisik																			
	Konsul pertama																			
	3. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialis konsultan																			
	4. Melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut oleh dokter gigi umum																			
	Tingkat sedang																			
	5. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik																			
	Kompleks tingkat I																			
	6. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialis konsultan																			

1	2	3	4	5	6	7	8
	7. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut a. Tingkat sederhana b. Kompleks tingkat I						
	8. Melakukan kunjungan (visite) pada pasien rawat inap						
	B. Pemulihan Kesehatan Akibat Penyakit Gigi dan Mulut 1. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut a. Tingkat sederhana b. Kompleks tingkat I						
	C. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit gigi dan mulut 1. Melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut 2. Mengolah data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan mulut 3. Melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut						
	D. Pembuatan catatan medik untuk pasien rawat jalan dan rawat inap 1. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap 2. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan						
	E. Pelayanan kesehatan lainnya untuk masyarakat 1. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar 2. Melayanani atau menerima konsultasi dari dalam 3. Menguji kesehatan 4. Melakukan visum et repertum 5. Memberikan pelayanan saksi ahli 6. Mengawasi panggilan mayat untuk pemeriksaan 7. Melakukan Dental Forensik dengan pemeriksaan laboratorium 8. Melakukan tugas jaga a. Panggilan / On Call						

1	2	3	4	5	6	7	8
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Di tempat/ RS</li> <li>c. Di tempat sepi pasien</li> </ul>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>9. Melakukan tugas pada daerah konflik/rawan/daerah penyakit menular</li> <li>10. Memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan</li> </ul>						
	F. Pelayanan kesehatan untuk satu tingkat dibawah/diatas jenjang jabatannya						
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	JUMLAH						
3	<b>PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b> A. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan</li> <li>2. Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kanker, YPAC, Olah Raga.</li> </ul> B. Melaksanakan tugas lapangan di bidang kesehatan. <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mengamati penyakit/wabah di lapangan</li> <li>2. Supervisi bidang kesehatan.</li> </ul> C. Melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah/interentu <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadi anggota tim penanggulangan penyakit/wabah tertentu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sebagai ketua</li> <li>b. Sebagai anggota.</li> </ul> </li> </ul>						
	JUMLAH						



1	2	3	4	5	6	7	8
4	<b>PENGEMBANGAN PROFESI</b> <b>A. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah bidang kesehatan gigi dan mulut</b> 1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang kesehatan gigi dan mulut yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diadarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIP						
	2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang kesehatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah						
	3. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diadarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIP						
	4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah						
	5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kesehatan gigi dan mulut yang disebarluaskan melalui media masa						
	6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang kesehatan gigi dan mulut pada pertemuan ilmiah.						

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang kesehatan gigi dan mulut</p> <p>1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional.</p> <p>b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang dilakui oleh LIPI</p> <p>2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk makalah</p> <p>3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.</p> <p>C. Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kesehatan gigi dan mulut</p> <p>D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang kesehatan gigi dan mulut</p>						
	<b>JUMLAH</b>						
	<b>JUMLAH UNSUR UTAMA</b>						
<b>II</b>	<b>PENUNJANG TUGAS DOKTER GIGI</b>						
	<p>A. Pengajar / pelatih dalam bidang kesehatan gigi dan mulut</p> <p>Mengajar / melatih yang berkaitan dengan bidang kesehatan gigi dan mulut</p> <p>B. Peran serta dalam seminar / lokakarya bidang kesehatan gigi dan mulut</p> <p>1. Mengikuti seminar / lokakarya di bidang kesehatan gigi dan mulut sebagai :</p> <p>a. Pemirasaran</p> <p>b. Pembahas / moderator / narasumber</p> <p>c. Peserta</p>						

1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai : a. Ketua b. Anggota						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi: Dokter Gigi Menjadi anggota organisasi profesi Dokter Gigi sebagai : a. Pengurus b. Anggota						
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Dokter Gigi Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Dokter Gigi sebagai : a. Ketua / Wakil Ketua b. Anggota						
	E. Perolehan gelar kesenjajanaan lainnya Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya : a. Strata 1 (Sarjana / Diploma IV) b. Strata 2 (Pasca Sarjana) c. Strata 3 (Doktor)						
	F. Perolehan piagam kehormatan 1. Memperoleh penghargaan/ tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Memperoleh gelar kehormatan akademis						
	<b>JUMLAH UNSUR PENUNJANG</b>						
	<b>JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG</b>						

<p>Lampiran usul/bahan yang dinilai</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>	<p>....., Tanggal .....</p> <p>Pejabat Pengusul</p> <p>NIP.</p>
<p>Catatan Tim Penilai</p>	<p>....., Tanggal .....</p> <p>Ketua Tim Penilai</p> <p>NIP.</p>
<p>Catatan Pejabat Penilai</p>	<p>....., Tanggal .....</p> <p>Pejabat Penilai</p> <p>NIP.</p>

CONTOH :  
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
DOKTER GIGI

LAMPIRAN I c :  
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN  
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 1740 /MENKES/SKB/XII/2003  
NOMOR : 54 Tahun 2003  
TANGGAL : 30 Desember 2003

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN DOKTER GIGI MADYA**

Masa penilaian tanggal ..... s/d .....

No	KETERANGAN PERORANGAN
1	Nama : :
2	NIP : :
3	Nomor Seri KARPEG : :
4	Tempat dan tanggal lahir : :
5	Jenis kelamin : :
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya : :
7	Pangkat/golongan ruang/TMT : :
8	Jabatan : Dokter Gigi Madya
9	Masa Kerja Golongan : Lama Baru
10	Unit Kerja : :

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			JUMLAH	
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	UNSUR UTAMA								
1	PENDIDIKAN								
	A. Pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah								
	1. Doktor								
	2. Dokter Gigi								
	B. Pendidikan dan pelatihan Fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL)								
	1. Lamanya lebih dari 960 jam								
	2. Lamanya antara 641 - 960 jam								
	3. Lamanya antara 481 - 640 jam								
	4. Lamanya antara 161 - 480 jam								
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam								
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam								
	JUMLAH								
2	PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT								
	A. Panyembuhkan Penyakit gigi dan mulut								
	1. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialis konsultan								
	2. Melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut oleh dokter gigi umum								
	Kompleks tingkat I								
	3. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik								
	Kompleks tingkat II								
	4. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialis konsultan								
	5. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut								
	a. Tingkat sedang								
	b. Kompleks tingkat II								
	6. Melakukan kunjungan (visite) pada pasien rawat inap								

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>B. Pemulihan Kesehatan Akibat Penyakit Gigi dan Mulut</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat sedang</li> <li>b. Kompleks tingkat II</li> </ol> </li> </ol>						
	<p>C. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit gigi dan mulut</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisa data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan mulut</li> <li>2. Melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut</li> </ol>						
	<p>D. Pembuatan catatan medik untuk untuk pasien rawat jalan dan rawat inap</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap</li> <li>2. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan</li> </ol>						
	<p>E. Pelayanan kesehatan lainnya untuk masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar</li> <li>2. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam</li> <li>3. Menguji kesehatan</li> <li>4. Melakukan visum et repertum</li> <li>5. Memberikan pelayanan saksi ahli</li> <li>6. Mengawasi panggilan mayat untuk pemeriksaan</li> <li>7. Melakukan Dental Forensik               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tanpa pemeriksaan laboratorium</li> <li>b. Dengan pemeriksaan laboratorium</li> </ol> </li> <li>8. Melakukan tugas jaga               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Panggilan / On Call</li> <li>b. Di tempat / RS</li> <li>c. Ditempat sepi pasien</li> </ol> </li> </ol>						

1	2	3	4	5	6	7	8
	9. Melakukan tugas pada daerah konflik/rawan/daerah penyakit menular						
	10. Memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan						
	F. Pelayanan kesehatan untuk satu tingkat dibawah/dilatas jenjang jabatannya						
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	JUMLAH						
3	<b>PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>						
	A. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan						
	1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan						
	2. Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kanker, YPAC, Olah Raga..)						
	B. Melaksanakan tugas lapangan di bidang kesehatan.						
	1. Mengamati penyakit/wabah di lapangan						
	2. Supervisi bidang kesehatan.						
	C. Melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah tertentu						
	1. Menjadi anggota tim penanggulangan penyakit/wabah tertentu:						
	a. Sebagai ketua						
	b. Sebagai anggota.						
	JUMLAH						



1	2	3	4	5	6	7	8
4	<p><b>PENGEMBANGAN PROFESI</b></p> <p>A. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah bidang kesehatan gigi dan mulut</p> <p>1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang kesehatan gigi dan mulut yang dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LPI</p> <p>2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang kesehatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk makalah</p> <p>3. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diedarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LPI</p> <p>4. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk makalah</p> <p>5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kesehatan gigi dan mulut yang disebarluaskan melalui media masa</p> <p>6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang kesehatan gigi dan mulut pada pertemuan ilmiah.</p>						

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang kesehatan gigi dan mulut</p> <p>1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diadarkan secara nasional.</p> <p>b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LPI</p>						
	<p>2. Merjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk makalah</p>						
	<p>3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.</p>						
	<p>C. Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kesehatan gigi dan mulut</p>						
	<p>D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang kesehatan gigi dan mulut</p>						
	<b>JUMLAH</b>						
	<b>JUMLAH UNSUR UTAMA</b>						
<b>II</b>	<p><b>PENUNJANG TUGAS DOKTER GIGI</b></p> <p>A. Pengajar / pelatih dalam bidang kesehatan gigi dan mulut</p> <p>Mengajar / melatih yang berkaitan dengan bidang kesehatan gigi dan mulut</p> <p>B. Peran serta dalam seminar / lokakarya bidang kesehatan gigi dan mulut</p> <p>1. Mengikuti seminar / lokakarya di bidang kesehatan gigi dan mulut sebagai :</p> <p>a. Pemrasaran</p> <p>b. Pembahas / moderator / narasumber</p> <p>c. Peserta</p>						

1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai : a. Ketua b. Anggota						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter Gigi Menjadi anggota organisasi profesi Dokter Gigi sebagai : a. Pengurus b. Anggota						
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan fungsional Dokter Gigi Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan fungsional Dokter Gigi sebagai : a. Ketua / Wakil Ketua b. Anggota						
	E. Perolehan gelar kesajaran lainnya Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dalam bidang fugasnya : a. Strata 1 (Sarjana / Diploma IV) b. Strata 2 (Pasca Sarjana) c. Strata 3 (Doktor)						
	F. Perolehan piagam kehormatan 1. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Kaya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun						
	2. Memperoleh gelar kehormatan akademis						
	<b>JUMLAH UNSUR PENUNJANG</b>						
	<b>JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG</b>						

<p>Lampiran usul/bahan yang dinilai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> </ol>	<p>....., Tanggal .....</p> <p>Pejabat Pengusul NIP.</p>
<p>Catatan Tim Penilai</p>	<p>....., Tanggal .....</p> <p>Ketua Tim Penilai NIP.</p>
<p>Catatan Pejabat Penilai</p>	<p>....., Tanggal .....</p> <p>Pejabat Penilai NIP.</p>

CONTOH :  
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
DOKTER GIGI

LAMPIRAN I d : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN  
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 1740 /MENKES/SKB/XII/2003  
NOMOR : 54 Tahun 2003  
TANGGAL : 30 Desember 2003

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN DOKTER GIGI UTAMA**

Masa penilaian tanggal ..... s/d .....

No	KETERANGAN PERORANGAN
1	Nama :
2	NIP :
3	Nomor Seri KARPEG :
4	Tempat dan tanggal lahir :
5	Jenis kelamin :
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya :
7	Pangkat/golongan ruang/TMT :
8	Jabatan : Dokter Gigi Utama
9	Masa Kerja Golongan Lama Baru :
10	Unit Kerja :

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	UNSUR UTAMA							
1	PENDIDIKAN							
	A. Pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah							
	1. Doktor							
	2. Dokter Gigi							
	JUMLAH							
	B. Pendidikan dan pelatihan Fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL)							
	1. Lamanya lebih dari 960 jam							
	2. Lamanya antara 641 - 960 jam							
	3. Lamanya antara 481 - 640 jam							
	4. Lamanya antara 161 - 480 jam							
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam							
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam							
2	PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT							
	A. Penyembuhan Penyakit gigi dan mulut							
	1. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialis konsultan							
	2. Melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut oleh dokter gigi umum							
	Kompleks tingkat II							
	3. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisidik							
	Kompleks tingkat III							
	4. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialis konsultan							
	5. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut							
	a. Tingkat sedang							
	b. Kompleks tingkat III							
	6. Melakukan kunjungan (visite) pada pasien rawat inap							

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>B. Pemulihan Kesehatan Akibat Penyakit Gigi dan Mulut</p> <p>1. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut</p> <p>a. Tingkat sedang</p> <p>b. Kompleks tingkat III</p>						
	<p>C. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit gigi dan mulut</p> <p>1. Melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut</p>						
	<p>D. Pembuatan catatan medik untuk pasien rawat jalan dan rawat inap</p> <p>1. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap</p> <p>2. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan</p>						
	<p>E. Pelayanan kesehatan lainnya untuk masyarakat</p> <p>1. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar</p> <p>2. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam</p> <p>3. Menguji kesehatan</p> <p>4. Melakukan visum et repertum</p> <p>5. Memberikan pelayanan saksi ahli</p> <p>6. Mengawasi pengalihan mayat untuk pemeriksaan</p> <p>7. Melakukan Dental Forensik</p> <p>Tanpa pemeriksaan laboratorium</p> <p>Dengan pemeriksaan laboratorium</p> <p>8. Melakukan tugas jaga</p> <p>a. Panggilan / On Call</p> <p>b. Di tempat / RS</p> <p>c. Ditempat sepi pasien</p>						
	<p>9. Melakukan tugas pada daerah konflik/rawan/daerah penyakit menular</p> <p>10. Memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan</p>						

1	2	3	4	5	6	7	8
	F. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut untuk satu tingkat dibawah jenjang jabatannya						
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
	JUMLAH						
3	<b>PENGABDIAN PASA MASYARAKAT</b> <b>A. Pelaksanaan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan</b> 1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alami/wabah di lapangan 2. Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kanker, YPAC, Olah Raga. <b>B. Pelaksanaan tugas lapangan di bidang kesehatan.</b> 1. Mengamati penyakit/wabah di lapangan 2. Supervisi bidang kesehatan. <b>C. Pelaksanaan penanggulangan penyakit/wabah tertentu</b> 1. Menjadi anggota tim penanggulangan penyakit/wabah tertentu: a. Sebagai ketua b. Sebagai anggota. <b>JUMLAH</b>						
4	<b>PENGEMBANGAN PROFESI</b> <b>A. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah bidang kesehatan gigi dan mulut</b> 1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang kesehatan gigi dan mulut yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional						



1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPJ</p> <p>2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang kesehatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk makalah</p> <p>3. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diadarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPJ</p> <p>4. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk makalah</p> <p>5. Tulisan ilmiah populer di bidang kesehatan gigi dan mulut yang disebarluaskan</p> <p>6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang kesehatan gigi dan mulut pada pertemuan ilmiah.</p>						
	<p>B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang kesehatan gigi dan mulut</p> <p>1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diadarkan secara nasional.</p> <p>b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPJ</p>						
	<p>2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk makalah</p> <p>3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.</p>						

1	2	3	4	5	6	7	8
	C. Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kesehatan gigi dan mulut						
	D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang kesehatan gigi dan mulut						
	<b>JUMLAH</b>						
	<b>JUMLAH UNSUR UTAMA</b>						
<b>II</b>	<b>PENUNJANG TUGAS DOKTER GIGI</b>						
	A. Pengajar / pelatih dalam bidang kesehatan gigi dan mulut Mengajar / melatih yang berkaitan dengan bidang kesehatan gigi dan mulut						
	B. Peran serta dalam seminar / lokakarya bidang kesehatan gigi dan mulut						
	1. Mengikuti seminar / lokakarya di bidang kesehatan gigi dan mulut sebagai :						
	a. Pemrasaran						
	b. Pembahas / moderator / narasumber						
	c. Peserta						
	2. Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai :						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter Gigi Menjadi Anggota organisasi profesi Dokter Gigi sebagai :						
	a. Pengurus						
	b. Anggota						
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Dokter Gigi Menjadi Anggota Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Dokter Gigi sebagai :						
	a. Ketua / Wakil Ketua						
	b. Anggota						

1	2	3	4	5	6	7	8
E	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya : a. Strata 1 (Sarjana / Diploma IV) b. Strata 2 (Pasca Sarjana) c. Strata 3 (Doktor)						
F	Perolehan piagam kehormatan 1. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Memperoleh gelar kehormatan akademis						
	<b>JUMLAH UNSUR PENUNJANG</b>						
	<b>JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG</b>						

<p>Lampiran usul/bahan yang dinilai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> </ol>	<p>....., Tanggal .....</p> <p>Pejabat Pengusul NIP.</p>
<p>Catatan Tim Penilai</p>	<p>....., Tanggal .....</p> <p>Ketua Tim Penilai NIP.</p>
<p>Catatan Pejabat Penilai</p>	<p>....., Tanggal .....</p> <p>Pejabat Penilai NIP.</p>

CONTOH :  
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN  
 KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN  
 GIGI DAN MULUT

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BERSAMA  
 MENTERI KESEHATAN DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR : 1740/MENKES/SKB/XII/2003  
 NOMOR : 54 Tahun 2003  
 TANGGAL : 30 Desember 2003

**SURAT PERNYATAAN  
 MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

menyatakan bahwa :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

telah melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah AK	Keterangan/ Bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
 Atasan langsung

NIP.

CONTOH :  
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN  
 KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BERSAMA  
 MENTERI KESEHATAN DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR : 1740/MENKES/SKB/XII/2003  
 NOMOR : 54 Tahun 2003  
 TANGGAL : 30 Desember 2003

**SURAT PERNYATAAN  
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

menyatakan bahwa :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan Pengembangan Profesi	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah AK	Keterangan/ Bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
Dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
 Atasan langsung

NIP.

CONTOH :  
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN  
 KEGIATAN PENUNJANG TUGAS  
 DOKTER GIGI GIGI

LAMPIRAN IV:KEPUTUSAN BERSAMA  
 MENTERI KESEHATAN DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR : 1740/MENKES/SKB/XII/2003  
 NOMOR : 54 Tahun 2003  
 TANGGAL : 30 Desember 2003

**SURAT PERNYATAAN  
 MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS DOKTER GIGI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

menyatakan bahwa :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

telah melakukan kegiatan penunjang tugas Dokter Gigi sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan Penunjang Tugas Dokter Gigi	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah AK	Keterangan/ Bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
 Atasan langsung

NIP.

CONTOH :  
PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN V: KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI KESEHATAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 1740/MENKES/SKB/XII/2003  
NOMOR : 54Tahun 2003  
TANGGAL : 30 Desember 2003

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

.....  
**NOMOR :**

INSTANSI : ..... MASA PENILAIAN TGL ..... S/D TGL .....

I	No	KETERANGAN PERORANGAN				
	1	NAMA				
	2	NIP				
	3	NOMOR SERI KARPEG				
	4	JENIS KELAMIN				
	5	PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGGAN ANGKA KREDITNYA				
	6	PANGKAT/GOL RUANG/TMT				
	7	JABATAN DOKTER GIGI				
	8	MASA KERJA GOL	LAMA			
			BARU			
9	UNIT KERJA					
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	
	1	UNSUR UTAMA a. Pendidikan 1) Pendidikan sekolah dan memperoleh Gelar/ijazah 2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan gigi dan mulut dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)				
		b. Kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut				
		c. Pengembangan profesi				
	JUMLAH UNSUR UTAMA					
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Dokter Gigi					
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG					
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					



III	Dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan dalam jabatan
	Pangkat ..... TMT .....

Ditetapkan di .....  
 Pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
 NIP.

Asli disampaikan dengan hormat kepada :  
 Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN di .....

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Dokter Gigi yang bersangkutan;
2. Pemimpin unit kerja yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi / BKD yang bersangkutan.

\*) Coret yang tidak perlu

CONTOH :  
KEPUTUSAN TENTANG  
PENGANGKATAN PERTAMA KALI/  
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM  
JABATAN DOKTER GIGI

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI KESEHATAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 1740/MENKES/SKB/XII/2003  
NOMOR : 54 Tahun 2003  
TANGGAL : 30 Desember 2003

**KEPUTUSAN**

.....  
**NOMOR : .....**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI  
DALAM JABATAN DOKTER GIGI**

**Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan Pasal 25 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003, dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali \*) Saudara ..... dalam jabatan Dokter Gigi.

b. ....  
.....;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003;  
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1740/MENKES/SKB/i/2003 dan Nomor 54 TAHUN 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal .....  
mengangkat/mengangkat kembali \*) Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....
- d. Unit Kerja : .....

dalam jabatan.....dengan angka kredit sebesar  
.....( .....

KEDUA : .....

KETIGA : .....

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,  
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang  
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....

Pada tanggal : .....

.....

NIP

TEMBUSAN :

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;\*)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian instansi / BKD yang bersangkutan;\*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.\*)

\*) Coret yang tidak perlu

CONTOH :  
KEPUTUSAN TENTANG  
PEMBEBASAN SEMENTARA  
DARI JABATAN DOKTER GIGI

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI KESEHATAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 1740/MENKES/SKB/XII/2003  
NOMOR : 54 Tahun 2003  
TANGGAL : 30 Desember 2003

**KEPUTUSAN**

.....  
**NOMOR : .....**

**TENTANG**

**PEMBEBASAN SEMENTARA  
DARI JABATAN DOKTER GIGI**

- Menimbang** :
- a. bahwa Saudara ..... NIP ..... pangkat/golongan ruang ..... berdasarkan Keputusan dari ..... Nomor ..... tanggal ..... dinyatakan..... \*\*)
  - b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Dokter Gigi, dipandang perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Dokter Gigi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  - 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003;
  - 6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1740/MENKES/SKB//2003 dan Nomor 54 TAHUN 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal ..... membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....
- d. Unit Kerja : .....

dari jabatan.....dengan angka kredit sebesar .....(.....).

**KEDUA** : Saudara ..... dapat diangkat kembali dalam jabatan..... apabila telah.....

**KETIGA** : .....

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : .....

.....

NIP

TEMBUSAN :

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;\*)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian instansi / BKD yang bersangkutan;\*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.\*)

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Jenis pembebasan sementara

CONTOH :  
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN  
DARI JABATAN DOKTER GIGI

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI KESEHATAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 1740/MENKES/SKB/XII/2003  
NOMOR : 54 Tahun 2003  
TANGGAL : 30 Desember 2003

**KEPUTUSAN**

.....  
NOMOR : .....

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DARI JABATAN DOKTER GIGI KARENA DI ATUHI HUKUMAN DISIPLIN  
TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/ TIDAK DAPAT  
MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN**

- Menimbang : a. bahwa Saudara ..... NIP ..... jabatan .....  
pangkat/golongan ruang ..... terhitung mulai tanggal ..... telah  
dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan Keputusan pejabat yang  
berwenang Nomor ..... tanggal ..... / dinyatakan tidak dapat  
mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak  
dibebaskan \*)
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme  
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Dokter Gigi, dipandang perlu  
memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan  
Dokter Gigi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah  
Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  
141/KEP/M.PAN/11/2003;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian  
Negara Nomor 1740/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 54 TAHUN 2003.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal ..... memberhentikan dengan hormat dari jabatan Dokter Gigi:

- a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....
- d. Unit Kerja : .....

dari jabatan.....dengan angka kredit sebesar .....( .....).

**KEDUA** : Sejalan dengan pemberhentian sebagaimana tersebut pada diktum pertama, memberhentikan dari jabatan dan tunjangan jabatan fungsionalnya terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal ditetapkan keputusan ini....

**KETIGA** : \*\*) .....

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....

Pada tanggal : .....

.....

**NIP**

**TEMBUSAN :**

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;\*)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/BKD yang bersangkutan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro Keuangan Departemen atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.\*)

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :  
SURAT PERINGATAN

LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 1740/MENKES/SKB/XII/2003  
NOMOR : 54 Tahun 2003  
TANGGAL : 30 Desember 2003

**SURAT PERINGATAN**  
NOMOR :

DARI : .....  
KEPADA YTH : .....  
ALAMAT : .....  
TANGGAL : .....

1. Dengan ini diperingatkan kepada Saudara :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat / Gol. ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

berkenaan sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini Saudara sudah .....(.....) tahun menduduki jabatan ....., tetapi belum dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1740/MENKES/SKB/XII/2003 Dan Nomor 54 TAHUN 2003 Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), sekurang-kurangnya ..... (.....)

2. Apabila sampai dengan ..... Saudara belum dapat memenuhi jumlah angka kredit tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Keputusan MENPAN Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003 Tanggal 7 Nopember 2003 dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1740/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 54 TAHUN 2003 tanggal 30 Desember 2003, Saudara akan dibebaskan sementara dari jabatan Dokter Gigi.

3. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

MENTERI/PIMPINAN LPND/  
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

( ..... )  
NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
2. Menteri Kesehatan;
3. Pimpinan unit kerja Dokter Gigi yang bersangkutan;
4. Kepala Biro Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan \*);
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

\*) Coret yang tidak perlu





**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
NOMOR : 141/KEP/M.PAN/11/2003**

**TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI DAN ANGKA KREDITNYA**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

Menimbang

- a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mengatur kembali Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 168/1997 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan kembali ketentuan tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Mengingat

- 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
13. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002.

- Memperhatikan : 1. Usul Menteri Kesehatan dengan suratnya Nomor 1428/Menkes /X/2003 tanggal 3 Oktober 2003;
2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-14/V.141-9/87 tanggal 31 Oktober 2003.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI DAN ANGKA KREDITNYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan ;

1. Dokter Gigi, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.

2. Pelayanan kesehatan, adalah bentuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat dalam upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan akibat penyakit, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan.
3. Sarana pelayanan kesehatan, adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan gigi dan mulut, yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, dan atau Unit Kesehatan lainnya.
4. Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan /atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dokter Gigi dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
5. Tim penilai angka kredit, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Dokter Gigi.

## BAB II

### RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

#### Pasal 2

- (1) Jabatan fungsional Dokter Gigi termasuk dalam rumpun kesehatan.
- (2) Instansi pembina jabatan fungsional Dokter Gigi adalah Departemen Kesehatan.

#### Pasal 3

- (1) Dokter Gigi berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi di luar Departemen Kesehatan.
- (2) Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 4

Tugas pokok Dokter Gigi, adalah memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat.

### BAB III UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

#### Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Dokter Gigi yang dinilai angka kreditnya terdiri dari:

- a. Pendidikan, meliputi :
  1. Pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah;
  2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.
- b. Pelayanan kesehatan, meliputi:
  1. Penyembuhan penyakit gigi dan mulut;
  2. Pemulihan kesehatan akibat penyakit gigi dan mulut;
  3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit gigi dan mulut;
  4. Pembuatan catatan medik untuk pasien rawat jalan dan rawat inap;
  5. Pelayanan kesehatan lainnya untuk masyarakat;
  6. Pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan.
- c. Pengabdian pada masyarakat, meliputi:
  1. Pelaksanaan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan;
  2. Pelaksanaan tugas lapangan di bidang kesehatan;
  3. Pelaksanaan penanggulangan penyakit/wabah tertentu.
- d. Pengembangan profesi, meliputi:
  1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan gigi dan mulut;

2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang kesehatan gigi dan mulut;
  3. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kesehatan gigi dan mulut;
  4. Penemuan teknologi tepat guna di bidang kesehatan gigi dan mulut.
- e. Penunjang tugas Dokter Gigi, meliputi :
1. Pengajar/Pelatih dalam bidang kesehatan gigi dan mulut;
  2. Peran serta dalam kegiatan seminar/lokakarya di bidang kesehatan gigi dan mulut;
  3. Keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter Gigi;
  4. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Dokter Gigi;
  5. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya;
  6. Perolehan piagam kehormatan.

#### BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

##### Pasal 6

- (1) Jenjang jabatan Dokter Gigi dari yang terendah sampai dengan tertinggi yaitu :
  - a. Dokter Gigi Pertama;
  - b. Dokter Gigi Muda;
  - c. Dokter Gigi Madya;
  - d. Dokter Gigi Utama.
- (2) Jenjang pangkat Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu :
  - a. Dokter Gigi Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Dokter Gigi Muda, terdiri dari:
    1. Penata, golongan ruang III/c;
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Dokter Gigi Madya, terdiri dari:
    1. Pembina, golongan ruang IV/a;
    2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
    3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
  - d. Dokter Gigi Utama, terdiri dari:

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;
  4. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan sesuai jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.
- (4) Penetapan jenjang jabatan Dokter Gigi ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki.

**BAB V**  
**RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI**  
**Pasal 7**

- (1) Rincian kegiatan Dokter Gigi sesuai dengan jenjang jabatan adalah sebagai berikut:
- a. Dokter Gigi Pertama, yaitu:
    1. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum rawat jalan tingkat pertama;
    2. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialisik rawat jalan tingkat pertama;
    3. Melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut tingkat sederhana oleh Dokter Gigi umum;
    4. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik kompleks tingkat I;
    5. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sederhana;
    6. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat I;
    7. Melakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inap;
    8. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sederhana;
    9. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat I;
    10. Melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut;
    11. Mengumpulkan data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan mulut;
    12. Melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;
    13. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan;

14. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap;
15. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
16. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
17. Menguji kesehatan;
18. Melakukan visum et repertum;
19. Menjadi saksi ahli;
20. Mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan;
21. Melakukan dental forensik dengan pemeriksaan laboratorium;
22. Melakukan tugas jaga panggilan/on call;
23. Melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit;
24. Melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien.

b. Dokter Gigi Muda, yaitu:

1. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum konsul pertama;
2. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialisik konsul rujukan pertama;
3. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialisik konsultan;
4. Melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut tingkat sedang oleh Dokter Gigi umum;
5. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik kompleks tingkat I;
6. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik konsultan;
7. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sederhana;
8. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat I;
9. Melakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inap;
10. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sederhana;
11. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat I;
12. Melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut;
13. Mengolah data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan mulut;
14. Melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;
15. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan;

16. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap;
  17. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
  18. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
  19. Menguji kesehatan;
  20. Melakukan visum et repertum;
  21. Menjadi saksi ahli;
  22. Mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan;
  23. Melakukan dental forensik dengan pemeriksaan laboratorium;
  24. Melakukan tugas jaga panggilan/on call;
  25. Melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit;
  26. Melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien.
- c. Dokter Gigi Madya, yaitu:
1. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialisik konsultan;
  2. Melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut kompleks tingkat I oleh Dokter Gigi umum;
  3. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik kompleks tingkat II;
  4. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik konsultan;
  5. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sedang;
  6. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat II;
  7. Melakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inap;
  8. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sedang;
  9. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat II;
  10. Menganalisa data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan mulut;
  11. Melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;
  12. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan;
  13. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap;
  14. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
  15. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
  16. Menguji kesehatan;



17. Melakukan visum et repertum;
18. Menjadi saksi ahli;
19. Mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan;
20. Melakukan dental forensik tanpa pemeriksaan laboratorium;
21. Melakukan dental forensik dengan pemeriksaan laboratorium;
22. Melakukan tugas jaga panggilan/on call;
23. Melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit;
24. Melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien.

d. Dokter Gigi Utama, yaitu:

1. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialistik konsultan;
2. Melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut kompleks tingkat II oleh Dokter Gigi umum;
3. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialistik kompleks tingkat III;
4. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialistik konsultan;
5. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sedang;
6. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat III;
7. Melakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inap;
8. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sedang;
9. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat III;
10. Melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;
11. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan;
12. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap;
13. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
14. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
15. Menguji kesehatan;
16. Melakukan visum et repertum;
17. Menjadi saksi ahli;
18. Mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan;
19. Melakukan dental forensik tanpa pemeriksaan laboratorium;

20. Melakukan dental forensik dengan pemeriksaan laboratorium;
21. Melakukan tugas jaga panggilan/on call;
22. Melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit;
23. Melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien.

(1) Dokter Gigi yang melaksanakan tugas:

- a. pada daerah konflik/rawan/daerah penyakit menular;
- b. memimpin satuan unit pelayanan kesehatan (Kepala Puskesmas/SMF/Poliklinik);
- c. pengabdian pada masyarakat;
- d. kegiatan pengembangan profesi; dan
- e. penunjang tugas Dokter Gigi,

diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

**Pasal 8**

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Dokter Gigi yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka Dokter Gigi yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit pelaksana teknis/unit kerja yang bersangkutan.

**Pasal 9**

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut:

1. Dokter Gigi yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I;
2. Dokter Gigi yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

**Pasal 10**

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:

- a. Unsur utama;
  - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas:
    - a. Pendidikan;
    - b. Pelayanan kesehatan;
    - c. Pengabdian masyarakat;
    - d. Pengembangan profesi.
  - (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e.
  - (4) Rincian kegiatan Dokter Gigi dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai-mana tersebut dalam Lampiran I.

#### Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Dokter Gigi sebagai-mana tersebut dalam Lampiran II, dengan ketentuan:
  - a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
  - b. Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Dokter Gigi yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (3) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Dokter Gigi yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan :
  - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan;
  - b. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dokter Gigi yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya

diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan/atau pengembangan profesi.

- (5) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Dokter Gigi Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Dokter Gigi Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan/atau pengembangan profesi.
- (6) Dokter Gigi Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) dari kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan/atau pengembangan profesi.

#### Pasal 12

- (1) Dokter Gigi yang secara bersama-sama membuat karya tulis/ karya ilmiah di bidang kesehatan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama;
  - b. 40 % (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.

### BAB VI

#### PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Dokter Gigi diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Apabila hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan

jabatan/pangkat, secara hirarkhi Dokter Gigi dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.

- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Dokter Gigi dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Dokter Gigi adalah sebagai berikut :
  - a. Menteri Kesehatan atau pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Dokter Gigi Utama yang berada di lingkungan Departemen Kesehatan dan Instansi di luar Departemen Kesehatan.
  - b. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan atau pejabat eselon II yang ditunjuk bagi Dokter Gigi Pertama sampai dengan Dokter Gigi Madya yang berada di lingkungan Departemen Kesehatan;
  - c. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi bagi Dokter Gigi Pertama sampai dengan Dokter Gigi Madya yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan Propinsi.
  - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Dokter Gigi Pertama sampai dengan Dokter Gigi Madya yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota.
  - e. Pimpinan Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon III) pada instansi pusat di luar Departemen Kesehatan bagi Dokter Gigi Pertama sampai dengan Dokter Gigi Madya yang bekerja pada unit kerja sarana pelayanan kesehatan masing-masing.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh :
  - a. Tim Penilai Jabatan Dokter Gigi Departemen bagi Menteri Kesehatan atau pejabat eselon I yang ditunjuk, selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen.
  - b. Tim Penilai Jabatan Dokter Gigi Direktorat Jenderal bagi Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan atau pejabat eselon II yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal;
  - c. Tim Penilai Jabatan Dokter Gigi Propinsi bagi Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, selanjutnya disebut Tim Penilai Propinsi.

- d. Tim Penilai Jabatan Dokter Gigi Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- e. Tim Penilai Jabatan Dokter Gigi Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan bagi Pimpinan Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon III) pada instansi pusat di luar Departemen Kesehatan, selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.

#### Pasal 15

- (1) Anggota Tim Penilai jabatan Dokter Gigi, adalah Dokter Gigi dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Persyaratan untuk menjadi Anggota Tim Penilai adalah:
  - a. Menduduki jabatan/pangkat serendah rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Dokter Gigi yang dinilai;
  - b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Dokter Gigi ; dan
  - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (3) Apabila jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipenuhi, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Dokter Gigi.
- (4) Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun.
- (5) Apabila Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, Tim Penilai Unit Kerja belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilai Departemen/Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (6) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh:
  - a. Menteri Kesehatan atau pejabat eselon I yang ditunjuk untuk Tim Penilai Departemen;

- b. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan atau pejabat eselon II yang ditunjuk untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal;
- c. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, untuk Tim Penilai Propinsi;
- d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota;
- e. Pimpinan Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon III) pada instansi pusat di luar Departemen Kesehatan, untuk Tim Penilai Unit Kerja.

#### Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1(satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

#### Pasal 17

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Dokter Gigi.

#### Pasal 18

Usul penetapan angka kredit Dokter Gigi diajukan oleh :

1. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan atau pejabat eselon II yang ditunjuk, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota, Pimpinan Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon III) pada instansi pusat di luar Departemen Kesehatan, kepada Menteri Kesehatan atau pejabat eselon I yang ditunjuk untuk angka kredit Dokter Gigi Utama di lingkungan masing-masing.
2. Pejabat yang membidangi kepegawaian (serendah-rendahnya eselon II) kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan atau pejabat eselon II yang ditunjuk untuk angka kredit Dokter Gigi Pertama sampai dengan Dokter Gigi Madya di lingkungan masing-masing.
3. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi untuk angka kredit Dokter Gigi Pertama sampai dengan Dokter Gigi Madya di lingkungan masing-masing.

4. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk angka kredit Dokter Gigi Pertama sampai dengan Dokter Gigi Madya di lingkungan masing-masing.
5. Pejabat yang membidangi kepegawaian kepada Pimpinan Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan untuk angka kredit Dokter Gigi Pertama sampai dengan Dokter Gigi Madya di lingkungan masing-masing.

#### **Pasal 19**

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Dokter Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Dokter Gigi yang bersangkutan.

### **BAB VII**

#### **PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN**

#### **Pasal 20**

Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Dokter Gigi, adalah Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VIII**

#### **SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Dokter Gigi, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Berijazah Dokter Gigi;
  - b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;



- c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya dinilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Penetapan jenjang jabatan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

#### **Pasal 22**

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Dokter Gigi dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Dokter Gigi sebagai berikut:

1. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Dokter Gigi dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Dokter Gigi yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN;
2. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Dokter Gigi dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Dokter Gigi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Men.PAN dan pertimbangan Kepala BKN.

#### **Pasal 23**

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Dokter Gigi dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22;
  - b. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan
  - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya dinilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan Dokter Gigi ditetapkan sesuai

dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

## BAB IX

### PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN

#### Pasal 24

- (1) Dokter Gigi Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Dokter Gigi Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Dokter Gigi Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatan apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) dari pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan pengembangan profesi.
- (3) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Dokter Gigi dibebaskan sementara pula dari jabatannya apabila:
  - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat.
  - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Dokter Gigi;
  - d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;
  - e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

#### Pasal 25

- (1) Dokter Gigi yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat diangkat kembali dalam jabatan Dokter Gigi.
- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi kerja di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Dokter Gigi setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

#### Pasal 26

Dokter Gigi diberhentikan dari jabatannya apabila:

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 24 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 24 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
3. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

### BAB X

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 27

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 28

Untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Dokter Gigi dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

**BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 29**

Keputusan pejabat yang berwenang tentang pengangkatan, kenaikan jabatan/pangkat, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan atau dari jabatan Dokter Gigi yang ditetapkan sebelum keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku, dan disesuaikan dengan keputusan ini.

**Pasal 30**

Prestasi kerja Dokter Gigi yang telah dicapai/dilakukan oleh Dokter Gigi sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Keputusan ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 168/1997.

**Pasal 31**

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka nama dan jenjang jabatan Dokter Gigi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 168/1997, disesuaikan ke dalam nama dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
- (2) Penyesuaian jabatan menurut Keputusan ini didasarkan kepada tingkat pendidikan dan hasil penetapan angka kredit yang terakhir.

**BAB XII  
PENUTUP**

**Pasal 32**

Apabila ada perubahan mendasar, sehingga ketentuan dalam Keputusan ini dianggap tidak sesuai lagi, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

**Pasal 33**

Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 34

Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 168/1997 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 7 Nopember 2003

---

MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



FEISAL AMIN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 NOMOR : 141/KEPIM.PAN/11/2003  
 TANGGAL : 7 Nopember 2003

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDIDIKAN	<p>A. Pendidikan formal dan memperoleh gelar / ijazah</p> <p>B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)</p>	<p>Dokter Gigi</p> <p>1. Lamanya lebih dari 960 jam            2. Lamanya antara 641 - 960 jam            3. Lamanya antara 481 - 640 jam            4. Lamanya antara 161 - 480 jam            5. Lamanya antara 81 - 160 jam            6. Lamanya antara 30 - 80 jam</p>	<p>Ijazah</p> <p>Sertifikat</p> <p>Sertifikat</p> <p>Sertifikat</p> <p>Sertifikat</p> <p>Sertifikat</p> <p>Sertifikat</p>	<p>150</p> <p>15</p> <p>9</p> <p>6</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p>	<p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p>
II	PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT	<p>A. Penyembuhan penyakit gigi dan mulut</p>	<p>1. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum            a. Rawat Jalan Tingkat Pertama            b. Konsul Pertama</p> <p>2. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialisistik            a. Rawat Jalan Tingkat Pertama            b. Konsul Pertama</p> <p>3. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialis konsultan</p>	<p>Tiap 10 pasien</p> <p>Tiap 10 pasien</p> <p>Tiap 10 pasien</p> <p>Tiap 10 pasien</p> <p>Tiap 10 pasien</p> <p>Tiap 10 pasien</p>	<p>0,021</p> <p>0,044</p> <p>0,03</p> <p>0,08</p> <p>0,05</p> <p>0,075</p> <p>0,1</p>	<p>Dokter Gigi Pertama</p> <p>Dokter Gigi Muda</p> <p>Dokter Gigi Pertama</p> <p>Dokter Gigi Muda</p> <p>Dokter Gigi Madya</p> <p>Dokter Gigi Utama</p>

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			4. Melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut oleh Dokter Gigi Umum a. Tingkat Sederhana b. Tingkat sedang c. Kompleks tingkat I d. Kompleks tingkat II	Tiap 10 kasus Tiap 10 kasus Tiap 10 kasus Tiap 10 kasus	0,04 0,13 0,3 0,4	Dokter Gigi Pertama Dokter Gigi Muda Dokter Gigi Madya Dokter Gigi Utama
			5. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisistik a. Kompleks tingkat I b. Kompleks tingkat II c. Kompleks tingkat III	Tiap 10 kasus Tiap 10 kasus Tiap 10 kasus	0,1 0,2 0,4	Dokter Gigi Pertama Dokter Gigi Muda Dokter Gigi Madya
			6. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisistik konsultan	tiap 10 kasus Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien	0,6 0,1 0,15 0,2	Dokter Gigi Utama Dokter Gigi Muda Dokter Gigi Madya Dokter Gigi Utama
			7. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut a. Tingkat Sederhana b. Tingkat sedang c. Kompleks tingkat I d. Kompleks tingkat II	Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien	0,04 0,09 0,22 0,3	Dokter Gigi Pertama Dokter Gigi Muda Dokter Gigi Madya Dokter Gigi Utama
				Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien	0,1 0,2	Dokter Gigi Pertama Dokter Gigi Muda
				Tiap 10 pasien	0,4	Dokter Gigi Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			e. Kompleks tingkat III	Tiap 10 pasien	0,8	Dokter Gigi Utama
			8. Melakukan kunjungan (visite) pada pasien rawat inap	Tiap 10 pasien	0,03	Dokter Gigi Pertama
				Tiap 10 pasien	0,06	Dokter Gigi Muda
				Tiap 10 pasien	0,09	Dokter Gigi Madya
				Tiap 10 pasien	0,12	Dokter Gigi Utama
			Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut			
			a. Tingkat Sederhana	Tiap 10 pasien	0,06	Dokter Gigi Pertama
				Tiap 10 pasien	0,12	Dokter Gigi Muda
			b. Tingkat sedang	Tiap 10 pasien	0,22	Dokter Gigi Madya
				Tiap 10 pasien	0,3	Dokter Gigi Utama
			c. Kompleks tingkat I	Tiap 10 pasien	0,08	Dokter Gigi Pertama
				Tiap 10 pasien	0,16	Dokter Gigi Muda
			d. Kompleks tingkat II	Tiap 10 pasien	0,27	Dokter Gigi Madya
			e. Kompleks tingkat III	Tiap 10 pasien	0,4	Dokter Gigi Utama
			1. Melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut	Tiap 10 pasien	0,018	Dokter Gigi Pertama
				Tiap 10 pasien	0,036	Dokter Gigi Muda
			2. Melakukan pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan mulut			
			a. Mengumpulkan data	Laporan	0,05	Dokter Gigi Pertama
			b. Mengolah data	Laporan	0,2	Dokter Gigi Muda
			c. Menganalisa data	Laporan	0,6	Dokter Gigi Madya
			C. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit gigi dan mulut			



NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			3. Melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut	Laporan Laporan Laporan Laporan	0,2 0,4 0,6 0,8	Dokter Gigi Pertama Dokter Gigi Muda Dokter Gigi Madya Dokter Gigi Utama
		D. Pembuatan catatan medik untuk pasien rawat jalan dan rawat inap	1. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap	Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien	0,02 0,04 0,06 0,08	Dokter Gigi Pertama Dokter Gigi Muda Dokter Gigi Madya Dokter Gigi Utama
			2. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan	Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien	0,01 0,02 0,04 0,05	Dokter Gigi Pertama Dokter Gigi Muda Dokter Gigi Madya Dokter Gigi Utama
		E. Pelayanan kesehatan lainnya untuk masyarakat	1. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar	Tiap 10 kasus Tiap 10 kasus Tiap 10 kasus Tiap 10 kasus	0,04 0,08 0,11 0,15	Dokter Gigi Pertama Dokter Gigi Muda Dokter Gigi Madya Dokter Gigi Utama
			2. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam	Tiap 10 kasus Tiap 10 kasus Tiap 10 kasus Tiap 10 kasus	0,03 0,06 0,08 0,11	Dokter Gigi Pertama Dokter Gigi Muda Dokter Gigi Madya Dokter Gigi Utama
			3. Mengetahui kesehatan	Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien	0,04 0,07 0,1 0,14	Dokter Gigi Pertama Dokter Gigi Muda Dokter Gigi Madya Dokter Gigi Utama


NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			4. Melakukan visum et repertum	Tiap jenazah Tiap jenazah Tiap jenazah Tiap jenazah	0,005 0,01 0,015 0,02	Dokter Gigi Pertama Dokter Gigi Muda Dokter Gigi Madya Dokter Gigi Utama
			5. Memberikan pelayanan saksi ahli	Tiap kali Tiap kali Tiap kali Tiap kali	0,005 0,01 0,015 0,02	Dokter Gigi Pertama Dokter Gigi Muda Dokter Gigi Madya Dokter Gigi Utama
			6. Mengawasi penggalan mayat untuk pemeriksaan	Tiap jenazah Tiap jenazah Tiap jenazah Tiap jenazah	0,02 0,04 0,06 0,08	Dokter Gigi Pertama Dokter Gigi Muda Dokter Gigi Madya Dokter Gigi Utama
			7. Melakukan Dental forensik	Tiap kasus Tiap kasus	0,06 0,08	Dokter Gigi Madya Dokter Gigi Utama
			a. Tanpa pemeriksaan laboratorium	Tiap kasus Tiap kasus Tiap kasus Tiap kasus	0,03 0,06 0,09 0,12	Dokter Gigi Pertama Dokter Gigi Muda Dokter Gigi Madya Dokter Gigi Utama
			b. Dengan pemeriksaan laboratorium	Tiap kasus Tiap kasus Tiap kasus Tiap kasus	0,06 0,08 0,12	Dokter Gigi Madya Dokter Gigi Utama
			8. Melakukan tugas jaga	Tiap kali Tiap kali Tiap kali Tiap kali	0,006 0,012 0,018 0,024	Dokter Gigi Pertama Dokter Gigi Muda Dokter Gigi Madya Dokter Gigi Utama
			a. Panggilan / On Call			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3	4	5	6	7	
III.	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	A. Pelaksanaan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan B. Pelaksanaan tugas lapangan di bidang kesehatan C. Pelaksanaan penanggulangan penyakit/wabah tertentu	b. Di Tempat / RS	Tiap 8 jam	0,08	Dokter Gigi Pertama	
				Tiap 8 jam	0,16	Dokter Gigi Muda	
				Tiap 8 jam	0,24	Dokter Gigi Madya	
				Tiap 8 jam	0,32	Dokter Gigi Utama	
			c. Sepi pasien	Tiap 8 jam	0,08	Dokter Gigi Pertama	
				Tiap 8 jam	0,16	Dokter Gigi Muda	
				Tiap 8 jam	0,24	Dokter Gigi Madya	
				Tiap 8 jam	0,32	Dokter Gigi Utama	
			9. Melakukan tugas pada daerah/konflik/rawan/daerah penyakit menular	Tiap kali	2	Semua Jenjang	
			10. Memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan	Tiap Tahun	4	Semua jenjang	
III.	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	A. Pelaksanaan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan B. Pelaksanaan tugas lapangan di bidang kesehatan C. Pelaksanaan penanggulangan penyakit/wabah tertentu	1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di	Tiap kali	0,5	Semua Jenjang	
			2. Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kanker, YPAC,	Tiap kali	0,25	Semua Jenjang	
			1. Mengamati penyakit/wabah di lapangan	Tiap kali	0,25	Semua Jenjang	
			2. Supervisi bidang kesehatan	Tiap kali	0,025	Semua Jenjang	
			Menjadi anggota tim penanggulangan penyakit/wabah tertentu:	Tiap kali	0,5	Semua Jenjang	
			1. Sebagai Ketua	Tiap kali	0,25	Semua jenjang	
2. Sebagai anggota							
IV.	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah dibidang kesehatan.	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang kesehatan yang dipublikasikan.	buku	12,5	Semua jenjang	
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional				
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LPI	naskah	6	Semua Jenjang	
			2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan.				
		a. Dalam bentuk buku	Buku	8	Semua Jenjang		
		b. Dalam bentuk makalah	Naskah	4	Semua Jenjang		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			<p>3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI</p> <p>4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk makalah</p> <p>5. Tulisan ilmiah populer di bidang kesehatan yang disebar luaskan</p> <p>6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang kesehatan pada pertemuan ilmiah.</p> <p>1 Menerjemahan/saduran dalam bidang kesehatan yang dipublikasikan:</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI</p> <p>2 Menerjemahan/saduran dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan:</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI</p> <p>3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan</p>	<p>Buku</p> <p>Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Makalah</p> <p>Karya</p> <p>Naskah</p> <p>buku</p> <p>naskah</p> <p>buku</p> <p>naskah</p> <p>Naskah</p> <p>Naskah</p> <p>karya</p>	<p>8</p> <p>4</p> <p>7,5</p> <p>3,5</p> <p>2</p> <p>2,5</p> <p>7</p> <p>3,5</p> <p>3</p> <p>1,5</p> <p>1,5</p> <p>2</p> <p>5</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>
			<p>B Penerjemahan/menyadur buku dan bahan lainnya dibidang kesehatan</p>			
			<p>C Pembuatan buku pedoman /petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kesehatan</p>			
			<p>D Penemuan teknologi tepat guna di bidang kesehatan</p>			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
IV	PENUNJANG TUGAS DOKTER GIGI	<p>A Pengajar / pelatih yang berkaitan dengan bidang kesehatan</p> <p>B Peran serta dalam seminar / lokakarya dalam bidang kesehatan</p> <p>C Keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter Gigi</p> <p>D Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan fungsional Dokter Gigi</p> <p>E Perolehan gelar keserjanaan lainnya.</p>	<p>Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai.</p> <p>1 Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai :  a. Pemrasaran  b. Pembahas / moderator / narasumber  c. Peserta</p> <p>2 Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai :  a Ketua  b Anggota</p> <p>Menjadi anggota organisasi profesi Dokter Gigi sebagai:  a. Pengurus  b. Anggota</p> <p>Menjadi anggota Tim Penilai setiap tahun, sebagai:  a. Ketua/Wakil Ketua  b. Anggota</p> <p>Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya :  a. Doktor  b. Pasca Sarjana  c. Sarjana / Diploma IV</p>	<p>2 jam pelajaran</p> <p>kali  kali  kali</p> <p>Kali  Kali</p> <p>Tahun  Tahun</p> <p>Tahun  Tahun</p> <p>Ijazah/gelar  Ijazah/gelar  Ijazah/gelar</p>	<p>0.030</p> <p>3  2  1</p> <p>1.5  1</p> <p>1  0.75</p> <p>1  0.75</p> <p>15  10  5</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang  Semua jenjang  Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang  Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang  Semua jenjang</p>

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		F. Peroleh piagam kehormatan	1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Memperoleh gelar kehormatan akademis	Penghargaan Penghargaan Penghargaan Gelar	3 2 1 15	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 NOMOR : 141/KEP/M.PAN/11/2003  
 TANGGAL : 7 Nopember 2003

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK  
 PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT DOKTER GIGI

NO	UNSUR	PERSENTASE	DOKTER GIGI PERTAMA		DOKTER GIGI MUDA		DOKTER GIGI MADYA			DOKTER GIGI UTAMA	
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
I	UNSUR UTAMA A. PENDIDIKAN B. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT C. PENGEMBANGAN PROFESI	≥ 80 %	120	160	240	320	440	560	680	840	
II	UNSUR PENUNJANG KEGIATAN YANG MENDUKUNG PELAYANAN TUGAS DOKTER GIGI	≤ 20 %	30	40	60	80	110	140	170	210	
	JUMLAH	100%	150	200	300	400	550	700	850	1050	

